ground benkrowtifitus dait daltist

PERSYARATAN DAN SISTEM PERLINDUNGAN his densi remaind belong testing testing and in DESAIN INDUSTRIALED testing testing testing

serious Desain Industr dalam Uneder del Decamp themse Perintenante daystellitation Retnowatilatevalt management of the karena its dalam talkala akan membahas dan menosmalisa

Bagi sebuah perusahaan, desain industri memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan desain industri telah mampu memberikan manfaat ekonomi yang cukup baik, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum. Di sisi lain juga mendorong kreatifitas para pedesain untuk melahirkan karyanya. Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti maka lahirlah Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang di dalamnya mengatur persyaratan agar desain industri dapat dilindungi. signoru vane besar di dalamaya Danid

Pendahuluan

perdaganten

Pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah mendorong negara-negara khususnya, untuk membentuk TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) yaitu persetujuan yang berkenaan dengan aspek dagang dari HaKI. Sesungguhnya **TRIPs** merupakan sebagian ketentuan yang ada dalam WTO (World Trade Organization) yaitu Organisasi Perdagangan Dunia, dimana Indonesia sebagai salah satu anggota dari organisasi ini. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi WTO. Sebagai konsekwensi dari keikutsertaan WTO, Indonesia Indonesia diwajibkan untuk memenuhi

mentaati isi perjanjian dalam WTO maupun TRIPs.

dinaveredan becamena keadaan dema ini

PERSONAL Volume VI No. 2 Square 1981; Super Adj.

rathern make kelconum year mengalus

Dengan konsekwensi tersebut. Indonesia harus mengupayakan untuk memberikan perlindungan kepada HaKI, yang sama yakni harus ditiadakan adanya diskriminasi antara warga negara sendiri dengan asing sesama anggota WTO melalui pengaturan dalam Undang-Undang sebagaimana ditentukan oleh TRIPs.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut Indonesia telah membuat Undang-Undang Hak Cipta, Merk dan Paten yang sesuai ketentuan dalam Pengaturan dalam bentuk Undang-Undang untuk Desain Industri boleh dikatakan baru. yakni dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mulai berlaku 20 Desember Sebelumnya ketentuan tentang Desain Industri lebih banyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun

hadirnya Undang-Undang tentang Desain Industri maka ketentuan yang mengatur tentang Desain Industri dalam Undang-Undang Perindustrian dinyatakan tidak berlaku.

Desain Industri yang merupakan bagian dari HaKI, sudah selayaknya untuk diberikan perlindungan hukum yang layak dan memadai, hal ini disamping untuk lebih mendorong kreatifitas para pendesain dalam melahirkan karya-karayanya juga ternyata bahwa terdapat nilai atau manfaat ekonomi yang besar di dalamnya. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan dunia ini jika tidak Desain. Karena ternyata Desain sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Desain telah memberikan suatu warna dan keindahan dalam kehidupan ini. Betapaun majunya suatu teknologi tanpa adanya dukungan dari Desain tidak berarti apa-apa, bahkan sekarang ini dalam perkembangan industri, para industriawan tidak hanya bersaing dalam segi teknologi namun juga berusaha untuk memadukan antara keduanya.

Keadaan ini hendaknya tidak menjadikan pendesain berbesar kepala dan sembrono dalam melahirkan karya-karya desainnya dan hanya mementingkan segi Melainkan keuntungan saja. dalam berkarva harus memperhatikan etika profesi, tanggung jawab moral maupun ketentuan peraturan yang ada.

Lahirnya Undang-Undang tentang Desain Industri, sekalipun berangkat dari konsekwensi keanggotaan kita di WTO.

tentang Perindustrian. Dengan ada harapan yang mendalam yakni sebagian dorongan bagi desainer tanah air untuk lebih berkreatifitas dan dapat bersaing dikancah perdagangan internasional. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan membahas dan menganalisa mengenai persyaratan-persyaratan apa vang harus dipenuhi agar Desain Industri tersebut mendapatkan perlindungan hukum bagaimana sistem perlindungan diberikan serta beberapa jangka waktunya.

Permasalahan

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan tentang permasalahnya yaitu:

- 1. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi agar Desain Industri mendapat perlindungan hukum?
- 2. Bagaimana sistem pemberian perlindungannya dan berapa jangka waktunya?

Pembahasan

1. Persyaratan Desain Industri yang dilindungi Dalam Undang-Undang pasal 1

Desain Industri telah dirumuskan : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan

suatu produk, barang komoditi industri atau kerajinan tangan.

Pasal 2 (1) Undang-Undang Desain Industri:

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri:

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Apabila ketiga pasal tersebut kita perhatikan, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dan bahkan dapat dikatakan sebagai suatu syarat mutlak agar Desain Industri mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Desain Industri. Adapun persyaratan tersebut adalah:

- Sebagai suatu karya yang mempunyai berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi dan ada nilai estesis.
- Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

Dalam persyaratan ini menunjukkan bahwa suatu karva tidak hanya mempunyai nilai estesis saja, tetapi karya tersebut juga harus bisa dan mampu diwujudkan dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang tertentu secara berulangulang. Persyaratan ini sekaligus memberi suatu pembedaan antara Desain Industri dengan Hak Cipta. Dalam Hak Cipta suatu karya cipta indah dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk tertentu secara berulang-ulang. Sedangkan dalam Desain Industri persyaratan itu merupakan suatu keharusan. Sehingga Desain Industri merupakan suatu pola atau pattern dalam kegiatan produksi (H. Muhamad 1999:43). Djumhana, kemungkinan Hak Cipta akan beralih perlindungan menjadi Desain Industri, apabila elemen atau ciri yang ada dalam hak cipta dihilangkan.

- Persyaratan yang ketiga adalah baru. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Desain Industri, syarat baru adalah:
- Pasal 2 (2): Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

damir

Texaser.

daksh

sais, tetapi karya tersebut

pembedana

taggis dabai sagis

menghasilkan

Sedangkan

SOA

charms

tertentu seoara

menghasilkan

- Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud ayat (2) ikkan bahwa suatu karya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
- ielin invaugurus avasara. Tanggal Penerimaan, atau
- b. Tanggal prioritas, apabila Permohonan diajukan dengan pergan asb said surad Hak Prioritas.

Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

- Pasal 3 : Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :
- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau Dalam Hak Cipus diakui sebagai resmi, atau
 - b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam tangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Anghia kelige casal te

Industri Apabila kita menyimak ketentuan dalam kedua pasal tersebut pasti akan menimbulkan suatu pertanyaan dan bahkan akan menimbulkan berbagai interpretasi dalam mengartikan kriteria baru. Pertanyaan yang pasti muncul adalah, apakah kriteria baru?

> Kalau kita berpijak pada pasal 2 (2) dianggap baru apabila pada tanggal Desain Industri penerimaan, tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Penegasan tidak pengungkapan sama dengan vang telah sebelumnya, apabila tidak dihubungkan dengan ayat karya bahwa

sebelumnya belum pernah ada sebelumnya dan tentu saja belum pernah digunakan baik orang lain maupun oleh pendesain sendiri. Namun demikian ayat kedua ini tidaklah berdiri sendiri pada ayat ketiga menegaskan pengungkapan sebelumnya maksudnya pengungkapan yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia. Dari penegasan pada ayat ketiga inipun tidak lepas dari suatu pertanyaan apa yang dimaksud telah diumumkan atau digunakan? Dan oleh siapa yang ketiga dapat diartikan Desain Industri tersebut telah tersebut diumumkan atau digunakan?

Kedua pertanyaan tersebut telah dijawab oleh pasal 3 (tiga) yakni Desain Industri tersebut diumumkan maksudnya: dipertontonkan, dipertunjukkan dengan maksud agar pihak lain/khalayak/masyarakat mengetahuinya, baik itu yang dilakukan dalam pameran nasional maupun internasional yang resmi atau diakui resmi. Sedangkan maksud telah digunakan disini adalah

digunakan dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal Penerimaan. Oleh siapa Desain Industri telah diumumkan atau digunakan yaitu oleh Pendesain yang mengajukan permohonan itu sendiri. CHRESING

Meskipun pertanyaanpertanyaan tersebut telah dijawab oleh pasal 3 namun masih menyisakan permasalahan yang tidak sedikit antara lain :

- 1. Bagaimana jika pengumuman dan penggunaan dilakukan oleh orang lain yang tidak berhak?
- 2. Bagaimana jika Industri itu sudah atau telah pernah ada sebelumnya namun oleh pendesainnya

belum di daftarkan, yang kemudian diakui oleh pendesain lain, dan diajukan pendaftaran, sementara pihak pendesain pertama tidak tahu kalau ada pihak lain yang mengakuinya mengakuinya mendaftarkan atau tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan?

Kalau kita berpijak semata-mata pada ketentuan Undang-Undang Desain Industri ini, bisa jadi kita akan mendapati suatu karya Desain Industri sebelumnya sudah pernah ada namun belum dilakukan pendaftaran atau bahkan suatu karya yang sudah usang tetapi mengingat Desain Industri selalu berkembang berputar mengikuti peradaban Torang Comanusia. I al anmold

Sebagai contoh Desain Tekstil, Desain Interior yang pada dekade tahun 50 (lima distriction puluhan), kemudian muncul lagi di tahun 90-an (sembilan puluhan) ini dianggap baru.

Apabila jika pengertian baru disini diperbandingkan dengan pengertian orisinil berarti yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau vang menciptakan atau sesuatu

desergi

从TE TO THE

nab

yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya (penjelasan Undang-Undang Desain Industri) dalam Desain Industri, bahwa karva tersebut boleh tidak aba alab orisinil? alananam

and bigarding an Karena Andio dalam ketentuannya tidak ada, maka baru dalam Desain Industri tidak harus orisinil, bisa saja Karya Desain Industri tersebut berasal dari karya intelektual lain, misalnya berasal dari Karva Cipta (karya yang dilindungi Hak Cipta) yang kemudian diangkat atau dijadikan Desain Industri

Apabila Apabila membandingkan dengan Undang-Undang Paten (UU Nomor 14 Tahun 2000) pasal 4 (2) disitu kita dapati penegasan:

"Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam iangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi gnay an tersebut", indinga inab

Ketentuan yang demikian dalam Undang-Undang Desain Industri tidak kita temukan, sehingga akan muncul dampaknya permasalahan-permasalahan vang pada akhirnya akan merugikan kepentingan pendesaian.

4) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang

andig .

PARCECULATE Former Land and a 2007 of the Ref.

Produk perundangan di Indonesia sangat banyak, tentu saja dalam hal ini adalah Undang-Undang yang berkaitan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup, Kesehatan, Anti Monopoli, dan sebagainya. Desain Industri sangat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, oleh karena itu bagi Desainer atau dunia industri semata-mata tidak mengejar keuntungan saja, tetapi selayaknya harus mempunyai jawab terhadap tanggung lingkungan, kesehatan keamanan. Jika pada zaman dahulu orang tidak perlu mempersoalkan lingkungannya, karena mereka percaya bahwa secara alamiah alam mempunyai kemampuan memperbaikinya (life sustaining system).

Demikian pula halnya dengan manusia yang hidup di Bumi ini, mereka berpikir, bahwa mereka mempunyai daya

penyesuaian diri atas perubahanperubahan yang terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atau dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya applitude sendiri, box gany phod

Anggapan yang demikian ternyata tidak benar dengan kemajuan industri, banyak penemuan-penemuan teknologi justru semuanya menimbulkan masalah lingkungan dan kita sadari bahwa manusia tidak pernah akan bisa menaklukkan alam. (Daud, 1996:6).

Hasil dari suatu Desain Industri, sebagai bagian dari kemajuan teknologi tidak lepaspun akan memberi pengaruhnya kepada lingkungan. baik pengaruh yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk, yakni adanya pencemaran. Dengan adanya hal seperti ini maka seorang desainer sesuai konseptual desain mempunyai realitas sikap, harus tercermin dalam kenyataan dari hasil desainnya, dengan kata lain desainer dituntut mempunyai rasa tanggung jawab dabii terhadap lingkungannya secara luas (Muhamad Diumhana, 1999:28)

Dengan melaksanakan strategi produk bersih, yaitu

suatu perwujudan kegiatan produksi yang didesain dengan sangat memperhatikan lingkungan hidup diharapkan dapat, mencegah, mengurangi dan atau menghilangkan terbentuknya limbah pencemaran di seluruh daur hidup produk dengan menerapkan kebijakan pencegahan, penguasaan teknologi bersih dan teknologi akrab lingkungan, didukung dengan perubahan mendasar dalam sikap atau prilaku manajemen. Strategi ini dungajauh lebih efektif melindungi lingkungan dibandingkan dengan mengolah limbah setelah terbentuk den langab membersihkannya, selain juga dapat menimbulkan efisiensi ekonomi. Dengan menerapkan strategi produk bersih memiliki keuntungan antara lain :

PERSONAL Volume PT Sec. 2 Telling 2003 Schol Judy

- 1. Penggunaan sumber alam secara efektif dan instadezes! efisien
- 2. Mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemarani-
- 3. Mencegah berpindahnya pencemaran dari satu kondisi ke kondisi lainnya. negam-negam maju dibuat

berbagai peraturan mengenai

FRHT

- 4. Mengurangi terhadinya resiko terhadap kesehatan manusia and lingkungan, terres
- 5. Mendorong dikembangkannya teknologi pengurangan limbah pada sumbernya.
 - 6. Menghindarkan dari biaya pembersihan lingkungan.
- 7. Meningkatkan daya saing produk di pasaran internasional (Muhamad Djumhana, 1999:29-30)

Disamping memberikan pengaruh terhadap lingkungan Desain Industri ternyata juga memberikan pengaruh terhadap kesehatan manusia. Suatu contoh kasus adalah desain untuk kemasan yang digunakan pada makanan dan minuman. Di Indonesia saat ini banyak kemasan untuk makanan dan minuman yang menggunakan material plastik busa. Hasil desain tersebut pengaruh yang buruk terhadap sebenarnya memberikan penyusutan plastik bersifat racun; sehingga dapat mencemari makanan minuman yang dikemas. Karena adanya resiko yang membahayakan kesehatan negara-negara maju dibuat berbagai peraturan mengenai

zat pembuat bahan pengemas, terutama yang dipakai untuk mengemas makanan atau planting minuman, and concept

PERSOPERTY SOlume IV stard Tolom 2001 Edite but

The british Packing Council telah menerbitkan suatu kode yang perlu diperhatikan bagi desainer khususnya bila akan mendesain sebuah kemasan, yaitu:

manage b

- a. Pengemas harus memenuhi persyaratan hukum
- b. Kemasan harus cukup Jebit melindungi isi
- c. Bahan yang dipakai tidak menimbulkan efek merusak pleased maisi neh tize
- d. Kemasan tidak boleh salah ukuran atau longgar
- e. Kemasan haruslah nyaman money and untuk andijinjing and the pelanggan and and
- f. Kemasan harus menyampaikan seluruh informasi yang relevan
- g. Harus ada perhatian yang setimpal pada lingkungan (Muhamad Djumhana, 1999:32-33) massay
- 5) Tidak bertentangan dengan ketentuan umum, agama atau kesusilaan kesusilaan

Desain Industri tidak hanya berkepentingan dengan nilai estetika atau bisa tidaknya untuk diterapkan/dipakai untuk menghasilkan produk.

setelah

neigpten

Dengin inducted

Desainer sebagai suatu profesi memiliki norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang harus diikutinya. Dunia desain tidak bebas dari hal-hal yang semestinya tidak dilakukan karena melawan etika, desain yang bermoral, oleh karena itu proses desain harus mau dan ikhlas tunduk pada norma moral. Saat ini dunia industri semakin bersaing dan mementingkan komersil segi keuntungan saja. Namun bagi pendesain kewajiban melaksanakan mempertahankan integritas moral dan etika tetap harus dipegang. Disamping desainer dalam melahirkan karya-karya intelektualnya mempunyai etika profesi yang khusus berlaku bagi kalangan mereka. Etika profesi tersebut bukanlah sebagai suatu beban bagi mereka dan kendala terhadap kegiatan mereka, melainkan merupakan sesuatu hal yang memberikan arahanarahan pada cita-cita positif dalam kehidupan profesi desainer. Dengan ditaatinya kewajiban profesionalnya dan norma-norma serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat, maka seorang Desainer akan mendapatkan tempat yang layak

Paris

dan

SITTEY

dan pengakuan dari masyarakat. Tanpa adanya pengakuan dari masyarakat maka profesi Desainer tidaklah berarti apaapa. (Muhamd Djumhana, 1999:22-23)

- Sistem Perlindungan Desain Industri dan Jangka Waktu
- 1) Sistem Perlindungan Desain Industri

Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Desain Industri pasal, 10,

> Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan.

Pasal 1 (5)

YZHU

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, and discussed with a like

Bahwa ternyata Hak Desain Industri tidak otomatis diberikan begitu karya tersebut ada atau diumumkan kepada masyarakat, sebagaimana Hak Cipta, melainkan baru dilindungi kalau karya tersebut 2 diajukan dan permohonan pendaftaran yang tentu saja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu syarat kalan mutlak maradan

mempertahankan

dipegang. Disamping

moral dan etika tetap harus

desainer dalam melahirkan

melaksanakan

administrasinya, Kepada Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia c.q. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Pendesain atau pihak yang berhak atas Hak Desain Industri 2. Sistem Perlindungen, tudesret ndustr

Adanya pengaturan terhadap Desain Industri, merupakan langkah yang lebih maju, disamping sebenarnya sebagai perwujudan komitmen kita terhadap persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Counterfeid Goods) juga untuk lebih memberikan jaminan perlindungan hukum sehingga diharapkan kepada pendesain untuk lebih bisa berkreatifitas dan berkarya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasannya sistem perlindungan yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri adalah permohonan. Dengan demikian bagi siapapun yang sudah menghasilkan karya desain sepanjang tidak mengajukan permohonan pendaftaran, maka tidak akan mendapatkan Hak Desain Industrinya. merupakan konsekwensi adanya sistem pendaftaran dengan permohonan.

Adapun harapan positif dengan adanya sistem pendaftaran dengan permohonan ini, antara lain adanya jaminan Kepastian Hukum, iika terhadi sengketa membuktikannya mudah karena pemegang hak akan mendapatkan Sertifikat Desain. Adanya sistem pendaftaran dengan permohonan yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri ini. sebenarnya juga mengacu kepada ketentuan dalam TRIPs maupun Konvensi Paris. (Sudargo Gautama Rizawanto Winata, 2000:10)

Diggs.

PREF

didel

直接指

TUI THE

medin

buritas

utic

Konsekwensi yang harus diperhatikan dan bahkan harus dipenuhi oleh Dirjen HaKI dengan adanya sistem yang demikian adalah harus menyediakan sarana prasarana yang memadai. Sebab kalau tidak, bagaimana dengan para industri kecil atau industri rumah tangga yang notabene berada jauh dari jangkauan Dirjen HaKI, ditambah dengan majunya teknologi dan desain itu sendiri yang terkadang begitu karya desain itu keluar kepada masyarakat maka orang lain sudah menjiplaknya. Belum sempat pendesain atau pihak yang berhak mengajukan permohonan, karya yang

170

ACTIVE S NOTICE

bersangkutan sudah dijiplak dan beredar di masyarakat. Penulis mengamati ada keraguan dan khususnya pesimis. merekamereka pada industri kecil dan rumah tangga dalam menyikapi hadirnya Undang-Undang ini menganut vang sistem pendaftaran, Apa betul bahwa karya-karya mereka dapat dilingungi?

2) Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu Perlindungan terhadap Hak Desain 10 (sepuluh) tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan (filing date). Dalam tenggang waktu ini pemegang hak dapat menggunakan hak-hak eksklusinva. baik untuk dilaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada orang lain untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan. bahkan iuga melarang dan menuntut pihak lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan hak tersebut.

Pemberian jangka waktu 10 (sepuluh) tahun oleh Undang-Undang sudah cukup memberi kesempatan-kesempatan kepada pemegang hak untuk menikmati keuntungan dari karya desain tersebut. Disamping itu dunia desain cepat sekali berkembang sehingga jangka waktu 10
(sepuluh) tahun mungkin saja
bahwa karya tersebut menjadi
milik masyarakat. Siapapun
boleh melaksanakan tanpa harus
meminta persetujuan kepada
pemegangnya. Ini juga
bermaksud untuk memberikan
fungsi sosial kepada masyarakat,
sehingga tidak terus di monopoli
oleh pemegang hak.

Penutup

Dari apa yang telah dibahas pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa: Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Desain Industri bisa dilindungi adalah:

- a. Berbentuk 3 (tiga) atau 2 (dua) dimensi dan ada nilai estetis.
- Dapat diwujudkan dalam pola untuk menghasilkan suatu produk tertentu.
- c. Baru.
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Sistem perlindungan adalah sistem pendaftaran dengan permohonan, sehingga kalau tidak ada permohonan pendaftaran. Maka tidak otomatis akan mendapatkan perlindungan dan jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu tersebut dirasa untuk memberi kesempatan pemegang hak menikmati hakhak yang diperolehnya.

Ada beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian khususnya bagi penyusun Undang-Undang diantaranya adalah penegasan kata "baru" dalam pasal 3 Undang-Undang Desain Industri dan kesiapan dari pemerintah dalam hal ini Dirjen HaKI dalam pelaksanaan ada sistem pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Daud Sillahi, Hukum Lingkungan. 1996, Alumni, Bandung.

Muhamad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia. 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). 2000, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suyud Margono, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 2001, CV. Hovindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Resembation consequent had monitoristi bale-

bersammentan sudah dilipiak dab

voengamati adu keengqua dan

moreka pada industri kecil dan

karva-kurva - mereka dapat

disting (sales) unstrain

penerimaan (lifing dote). Dalam

gagoriagi, igm kixew Buedhaat

hat departmenggunakan hak dirik ekstinggus penghala

change commission was districted

Appropriate the secretary and the second section of the second section is a second section of the second section of the second section section

"Pemberian tanaka wakitu

10 (sepublic) taken oleb Undang-

keterromen-besompetus kepula

mentinen duten dei gretahres

destrip census solutis berkenning

utilizw a testinat

2): Innicka Waldit Particularium

dilakestitus.